



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 119 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Kabupaten Ngawi yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapus dari daftar inventaris barang milik Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dan penghapusan barang dari daftar inventaris barang milik Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 09);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : **Membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.**

- KEDUA** : Tim Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meneliti administrasi barang milik daerah dan dokumen kepemilikan;
  - b. meneliti kebenaran kendaraan fisik barang milik daerah yang akan dihapus dari daftar inventaris barang Pemerintah Kabupaten Ngawi;
  - c. melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penghapusan barang milik Pemerintah Kabupaten Ngawi;
  - d. melakukan penjualan barang milik Pemerintah Kabupaten Ngawi;
  - e. mengajukan permohonan lelang kepada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tim Penghapusan Barang Milik Daerah dibantu oleh Panitia Penilai Barang Milik Daerah dan Panitia Lelang Barang Milik Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Panitia Penilai barang Milik Daerah dan Panitia Lelang Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. Panitia Penilai Barang Milik Daerah:
    1. melakukan verifikasi atas kelengkapan permohonan penilaian dan kebenaran formal dokumen permohonan penjualan;
    2. membuat laporan penilaian;
    3. memaparkan dan membahas konsep laporan penilaian yang dibuat melalui penilaian dalam rangka pemindahtanganan dengan tindak lanjut penjualan Barang Milik Daerah dihadapan komite penilai (peer review);
    4. menyampaikan laporan penilaian kepada pemberi tugas atau pemohon penilai melalui Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun; dan
    5. mendokumentasikan hasil penilaian secara tertib.

b. Panitia Lelang Barang Milik Daerah:

1. pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang;
2. penyiapan dan pelaksanaan lelang;
3. penyusunan minuta risalah lelang;
4. pelaksanaan verifikasi risalah lelang
5. pembukuan penerimaan hasil lelang;
6. pembuatan salinan, kutipan dan grosse risalah lelang;
7. pembuatan berita acara penyerahan dan pelepasan hak barang yang dilelang.

**KELIMA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/69.B/404.033/2017 tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :  
**Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.**

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI**  
**NOMOR : 188/ 119 /404. 101.2/B/2022**  
**TANGGAL : 21 Februari 2022**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH**

<b>No</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Jabatan dalam Dinas/Instansi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Wakil Bupati Ngawi
3.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Ketua	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
5.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
7.	Anggota:	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</li><li>b. Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi dan Pembinaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</li><li>c. Penata Laksana Barang Ahli Muda pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</li><li>d. 5 (lima) Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Pengelolaan barang Milik Daerah, Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</li></ul>

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI**  
**NOMOR : 188/ 119 /404. 101.2/B/2022**  
**TANGGAL : 21 Februari 2022**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**PANITIA PENILAI BARANG MILIK DAERAH DAN PANITIA LELANG BARANG**  
**MILIK DAERAH DALAM RANGKA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH**

No	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Panitia Penilai Barang Milik Daerah:  Ketua  Anggota	1 (satu) Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun  3 (tiga) Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun
2.	Panitia Lelang Barang Milik Daerah:  Ketua  Anggota	1 (satu) Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun  1 (satu) Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO